



P U T U S A N

NO.296/PID.B/2018/PN.SAK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH
Tempat lahir : Pangkalan Makmur (Siak – Riau)
Umur/ tgl lahir : 18 Tahun / 04 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pangkalan Makmur RT.004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (kelas III)

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 18 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 30 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni 1. Rahmad Alamsyah, SH.I LLM. 2. Gotlif P Pasaribu,SH. 3. Iqbal Fallefi Fajri, SH. 4. Riki Triswanda, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum RAHMAD ALAMSYAH,SH.I.LLM & PARTNERS yang beralamat di jalan Tiung nomor. 305 Kelurahan Tangkerang,Kecamatan. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/Pid. B/2018/PN SAK tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid. B/2018/PN SAK tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna putih;
 3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F3 warna putih;**Dikembalikan kepada saksi korban DALIL PRAYOGI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu) Rupiah.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan pembelaannya melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang intinya: agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum atau menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum kabur atau Obscuur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sangat disayangkan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi Kusnomo (tetangga saksi korban) karena melalui Hp Kusmono saksi korban melacak keberadaan HP yang hilang dengan menggunakan Google Account. Dan penggunaan Google Account / fitur " PUTAR SUARA) untuk menemukan HP tersebut tidak di Praktekkan dan atau dibuktikan di depan persidangan dan dihadapan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi dari Bhabinkamtibmas, karena saat melakukan tindakan penggeledahan di rumah tempat tinggal pribadi kamar tidur Muhammad Ridho Saragih langsung dilakukan oleh saudara saksi Koran sendiri dan saksi korban sendiri yang menemukan kembali HP tersebut, sementara yang lain berada di ruang tamu dan berdiri dekat pintu kamar;

Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil pencurian tersebut yang diperkirakan nilai kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan bahkan Terdakwa memiliki niat kuat untuk mengembalikan HP tersebut kepada saksi korban (niat Terdakwa untuk mengembalikan HP tersebut dinyatakan melalui surat pernyataan);

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka jelas perkara yang menyangkut Terdakwa sebenarnya bisa diselesaikan ditingkat Rukun Tetangga atau Bhabinkamtibmas yang menjunjung nilai luhur bertetangga;

Menimbang, bahwa atas pledoi/Permohonan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang intinya:

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan dengan menggunakan alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, yang mana 3 (tiga) orang saksi masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang diantaranya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Yang mana atas alat bukti tersebut benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi korban DALIL PRAYOGI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama.

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul **04.30** Wib bertempat di rumah saksi korban DALIL PRAYOGI di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi korban terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib saksi korban kembali bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi korban menanyakan kepada istri saksi korban yakni saksi SUDARWATI dan berusaha mencari di rumah saksi korban namun handphone tersebut tidak berhasil ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban mencoba melacak keberadaan handphone saksi korban tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone saudara KUSNOMO (tetangga saksi korban), kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi korban berada di rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, lalu setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi korban langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi korban bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan pada saat berada di rumah Terdakwa saksi korban kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur "PUTAR SUARA", kemudian saksi korban, saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi korban berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan **Pengeledahan** didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi korban diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban DALIL PRAYOGA selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi korban DALIL PRAYOGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul **04.30** Wib bertempat di rumah saksi korban DALIL PRAYOGI di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi korban terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib saksi korban bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi korban menanyakan kepada istri saksi korban yakni saksi SUDARWATI dan berusaha mencari di rumah saksi korban namun handphone tersebut tidak berhasil ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban mencoba melacak keberadaan handphone saksi korban tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone saudara KUSNOMO (tetangga saksi korban), kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi korban berada di rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, lalu setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi korban langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi korban bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan pada saat berada di rumah Terdakwa saksi korban kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur "PUTAR SUARA", kemudian saksi korban, saksi SUDARWATI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi korban berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan **Penggeledahan** didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi korban diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban DALIL PRAYOGA selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi korban DALIL PRAYOGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. DALIL PRAYOGI.;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 (dua) unit Handphone milik saksi diambil oleh Terdakwa saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi, kemudian saksi langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib saksi kembali bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada istri saksi yakni saudara SUDARWATI dan berusaha mencari dirumah saksi namun handphone tersebut tidak berhasil ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.00 wib saksi mencoba melacak keberadaan handphone saksi tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone tetangga saksi yaitu saudara KUSNOMO kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi berada dirumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) rumah dari rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada saudara MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju kerumah Terdakwa, dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur "PUTAR SUARA", kemudian saya, saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa kondisi rumah saksi sebelum terjadi pencurian tersebut semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup rapat, namun jendela ruang tamu rumah saksi pada saat malam itu dalam kondisi tidak terkunci, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela tersebut, dan pada saat pagi hari setelah kejadian pencurian tersebut saksi melihat pintu jendela ruang tamu rumah saksi dan pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, dan saksi juga ada melihat ada bekas jejak kaki Terdakwa di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi tersebut diperkirakan antara pukul 04.30 wib sampai dengan pukul 05.00 wib.
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi bersama dengan istri dan anak saksi tidur di dalam kamar, sedangkan 2 (dua) unit handphone yang di ambil Terdakwa berada di atas meja TV yang berada diluar kamar tidur tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mendengar sesuatu yang mencurigakan pada kejadian tersebut;
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SUDARWATI ALS WATI BINTI WAGIYO:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah saya yang beralamat di Desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi di desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik suami saksi yaitu saudara DALIL;
- Bahwa saudara DALIL langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib saksi bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saya melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saudara DALIL yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi bersama dengan saudara DALIL berusaha mencari di rumah saksi namun handphone tersebut tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saudara DALIL mencoba melacak keberadaan handphone tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone tetangga saksi yaitu saudara KUSNOMO, kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saudara DALIL berada di rumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) rumah dari rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saudara DALIL langsung melaporkan hal tersebut kepada saudara MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi bersama dengan saudara DALIL, saudara MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan pada saat berada di rumah Terdakwa saudara DALIL kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur "PUTAR SUARA", kemudian saksi, saudara DALIL, saudara MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi DALIL diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kondisi rumah saksi sebelum terjadi pencurian tersebut semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup rapat, namun jendela ruang tamu rumah saksi pada saat malam itu dalam kondisi tidak terkunci, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi melalui jendela tersebut, dan pada saat pagi hari setelah kejadian pencurian tersebut saksi melihat pintu jendela ruang tamu rumah saksi dan pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, dan saksi juga ada melihat ada bekas jejak kaki Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi tersebut diperkirakan antara pukul 04.30 wib sampai dengan pukul 05.00 wib.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saya maupun saudara DALIL selaku pemiliknya Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 3. MUZAMRONI ALIAS MUZAM:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 004 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib, bertempat dirumah saudara DALIL yang beralamat di Desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang diambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi DALIL diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 07.00 Wib saudara DALIL bersama dengan saudara SUDARWATI datang kerumah saksi mengatakan bahwa baru saja kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam dirumah saudara DALIL, kemudian saudara DALIL mengatakan bahwa setelah dilakukan pencarian melalui internet saudara DALIL menemukan posisi / lokasi handphone tersebut berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saudara DALIL, saudara SUDARWATI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur langsung menuju kerumah Terdakwa, dan sesampai dirumah Terdakwa saksi bersama dengan saudara DALIL meminta izin kepada orang tua Terdakwa untuk memastikan keberadaan handphone tersebut, dan setelah mendapat izin saudara DALIL mencoba menghubungi salah satu handphone yang hilang tersebut, dan pada saat tersebut handphone yang dihubungi saudara DALIL berbunyi / berdering dari arah dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saudara DALIL ditemukan diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di wilayah RT (Rukun Tetangga) yang saksi pimpin, warga selalu resah karena seringnya warga kehilangan barang – barang berharga miliknya namun semenjak Terdakwa diamankan, wilayah RT yang saksi pimpin sudah tidak ada lagi warga yang melapor kehilangan barang – barang berharga;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 2 unit handphone milik saudara DALIL tetapi Terdakwa diberi 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 2 unit handphone milik saudara DALIL yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam oleh teman sekolah Terdakwa yaitu sdr. Joshua pada jam 01.00 wib;
- Bahwa Terdakwa telah membantah saat diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa membantah namun Terdakwa dipaksa mengaku dan dipukuli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di depan rumah saudara DALIL dan Terdakwa melihat jendela depan rumah saudara DALIL dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saudara DALIL dengan membuka jendela tersebut dan melompati jendela tersebut, sesampai didalam rumah saudara DALIL Terdakwa mengambil 2 unit handphone milik saudara DALIL yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam yang berada di atas meja TV didalam rumah saudara DALIL tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah saksi DALIL dan kembali kerumah Terdakwa untuk tidur.
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh warga pada pukul 09.00 wib oleh saudara DALIL bersama dengan perangkat desa Pangkalan Makmur datang kerumah Terdakwa dan pada saat berada dirumah saya tersebut saudara DALIL melacak handphone miliknya tersebut dan pada saat itu handphone yang Terdakwa simpan di atas lemari tersebut berbunyi / berdering, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Siak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F3 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Pukul 05.00 Wib, bertempat dirumah saksi Dalil Prayogi yang beralamat di Desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
- Bahwa benar saksi Dalil Prayogi baru mengetahui 2 (dua) unit Handphone miliknya diambil oleh Terdakwa setelah terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi Dalil kemudian langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur;
- Bahwa benar pukul 06.00 wib saksi Dalil Prayogi melacak keberadaan handphone tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone tetangga yaitu saudara KUSNOMO;
- Bahwa benar dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi Dalil berada dirumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) rumah dari rumah saksi Dalil;
- Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi Dalil langsung melaporkan hal tersebut kepada saudara MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar Handphone milik saksi Dalil berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Kedua : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
- 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah Terdakwa Muhammad Ridho Saragih Als Ridho Bin Jasman Saragih;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain .

Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “ barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam. Dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna putih. yang diambil Terdakwa adalah milik Dalil Prayogi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat dirumah saksi DALIL terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi DALIL, kemudian saksi DALIL langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib saksi DALIL kembali bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saksi DALIL bersama dengan saksi SUDARWATI melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi DALIL yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi DALIL dan saksi SUDARWATI berusaha mencari dirumah namun handphone tersebut tidak berhasil ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi DALIL mencoba melacak keberadaan handphone saksi DALIL tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone saudara KUSNOMO (tetangga saksi DALIL), kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi DALIL berada dirumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) rumah dari rumah saksi DALIL, lalu setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi DALIL langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi DALIL bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju kerumah Terdakwa, dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi DALIL kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur “PUTAR SUARA”, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DALIL, saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi DALIL berbunyi didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi DALIL diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa kondisi rumah saksi DALIL sebelum terjadi pencurian tersebut semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup rapat, namun jendela ruang tamu rumah saksi DALIL pada saat malam itu dalam kondisi tidak terkunci, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah saksi DALIL melalui jendela tersebut, dan pada saat pagi hari setelah kejadian pencurian tersebut saksi DALIL dan saksi SUDARWATI melihat pintu jendela ruang tamu rumah saksi DALIL dan pintu belakang rumah saksi DALIL sudah terbuka, dan saksi DALIL juga ada melihat ada bekas jejak kaki Terdakwa di dalam rumah saksi. Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi DALIL bersama dengan saksi SUDARWATI dan anak tidur di dalam kamar, sedangkan 2 (dua) unit handphone yang di ambil Terdakwa berada di atas meja TV yang berada diluar kamar tidur tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi DALIL selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi DALIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Pukul 05.00 Wib, bertempat dirumah saksi Dalil Prayogi yang beralamat di Desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; tanpa seizin dari yang punya yaitu saksi korban Dalil Prayogi; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; Sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsure pasal ini adalah Perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa kejadiannya Rabu tanggal 25 Juli 2018 Pukul 05.00 Wib, bertempat dirumah saksi Dalil Prayogi yang beralamat di Desa Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Saksi Dalil Prayogi Kehilangan Handphone dari dalam rumahnya;

Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi DALIL bersama dengan saksi SUDARWATI dan anak tidur di dalam kamar, sedangkan 2 (dua) unit handphone yang di ambil Terdakwa berada di atas meja TV yang berada diluar kamar tidur tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi DALIL selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur *unsure ini telah terpenuhi* dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan“, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa karena hal- hal diatas, maka pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil pencurian tersebut yang diperkirakan nilai kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan bahkan Terdakwa memiliki niat kuat untuk mengembalikan HP tersebut kepada saksi korban (niat Terdakwa untuk mengembalikan HP tersebut diyatakan melalui surat pernyataan) karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur **objektif/lactus reus: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur **“pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/mens rea** sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa Muhammad Ridho Saragih Als Ridho Bin Jasman Saragih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan Pertama, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jasmani, sedangkan “:Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
 - Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pidana terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pidana yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 199, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F3 warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi korban DALIL PRAYOGI.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR,SH.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN. S.Sos,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ.SH.** Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SELO TANTULAR, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN. S.Sos,SH.